

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Formulasi masa jabatan kepala desa perlu didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, Pancasila, konstitusi, dan UU Pemerintahan Daerah. Masa jabatan kepala desa saat ini 8 tahun dengan maksimal 2 periode berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024. Peneliti menilai masa jabatan ini terlalu lama dan bertentangan dengan konsep negara hukum yang membatasi kekuasaan. Selain itu, hal ini menghambat sirkulasi demokrasi dan menutup ruang bagi calon pemimpin desa lainnya. Peneliti merekomendasikan bahwa masa jabatan kepala desa seharusnya selama 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Durasi 5 tahun dinilai dapat meningkatkan sirkulasi demokrasi dan memberikan kesempatan bagi calon pemimpin desa lainnya. Selain itu, masa jabatan yang lebih singkat ini dianggap sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengatur batasan kekuasaan.

Penetapan periode jabatan kepala desa memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa. Jika dikaji lebih dalam, dampak negatif dari pengaturan ini tampaknya lebih besar dibandingkan manfaatnya. **Pertama**, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan stabilitas kepemimpinan di desa, memungkinkan kepala desa untuk fokus pada program jangka panjang dan menyelesaikan program-program yang tertunda. **Kedua**, untuk menghindari gejala konflik pasca pilkades dan mencegah ketegangan saat pilkades dilaksanakan. Sedangkan dampak negatifnya yakni **pertama**, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan peluang bagi kepala desa untuk menyalahgunakan

kekuasaannya. **Kedua**, masa jabatan yang lebih lama dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di desa, karena calon pemimpin baru tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan memimpin desa. **Ketiga**, masa jabatan yang lebih lama dapat melemahkan demokrasi di tingkat desa karena masyarakat memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memilih pemimpin baru. **Keempat**, kepala desa yang berkuasa lama dapat menjadi lebih otoriter dan represif, dan lebih mudah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Saran

Penting bagi DPR untuk melakukan penelitian dan pertimbangan yang mendalam terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan suara dan kebutuhan masyarakat desa. Kajian menyeluruh dari berbagai sudut pandang diperlukan untuk menetapkan masa jabatan yang ideal bagi kepala desa di Indonesia, demi memastikan pengaturan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Bagi kepala desa, harus ada komitmen untuk tetap akuntabel kepada masyarakat desa selama masa jabatannya yang diperpanjang. Kepala Desa harus berkomitmen untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan masyarakat desa, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta terus berinovasi dan melakukan perubahan positif. Selain itu, kepala desa harus berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap dirinya dan pemerintah desa.